

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF TENTANG POLITIK ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) Fakultas Ushuluddin Pada Program Studi Aqidah Filsafat Islam



UIN SUSKA RIAU


Oleh:

INDRI YANI
NIM. 11930121033

Pembimbing I
Dr. Kasmuri, MA

Pembimbing II
Muhammad Yasir, MA

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M



UIN SUSKA RIAU

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Politik Islam Di Indonesia**

Nama : Indri Yani
Nim : 11930121033
Jurusan : Aqidah Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 03- Juli- 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Dr. Sukiyat, M. Ag
NIP. 199101010 200604 1 001

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Prof. Dr. H. M. Arafie Abduh, M.A
NIP. 19580710 198512 1 002

Drs. Saifullah, M.Us
NIP.19660402 199203 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Drs. Kasmuri, MA

Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Indri Yani

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Indri Yani
Nim : 11930121033
Program Studi : Aqidah Filsafat Islam
Judul: Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Politik Islam di Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru 10 Juni 2023
Pembimbing I


Drs. Kasmuri, MA

NIP. 19621231 199801 1001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. IIR. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Muhammad Yasir, MA
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Indri Yani

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Skripsi saudara:

Nama : Indri Yani
Nim : 11930121033
Program Studi : Aqidah Filsafat Islam
Judul: Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Politik Islam di Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru 4 Mei 2023

Pembimbing II

Muhammad Yasir, MA
NIP.19780106 200901 1 006

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Yani
NIM : 11930121033
Tempat/Tgl. Lahir : Ringan-Ringan / 12 April 2001
Program Studi : Aqidah Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Politik Islam di Indonesia. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Juni 2023



Indri Yani

NIM 11930121033

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Kalau tidak bisa membuat orang di sekitar kita bahagia, minimal jangan menyakiti hatinya.

Saya bisa di kalahan tapi saya tidak bisa di tumbangkan, saya bisa di tumbangkan tapi saya tidak bisa di hancurkan, mungkin saya bisa di hancurkan, tapi saya tidak bisa di musnahkan.

*"Maka sesungguhnya kesulitan itu kemudahan,
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"*

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

"Untuk masa –masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak perlu jauh".

"Orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam atas berkah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Politik Islam di Indonesia**” ini guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang teladan bagi umat manusia dengan harapan semoga kita termasuk orang yang kelak diberi syafa’at oleh beliau.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang pemahaman pemikiran tokoh mengenai politik Islam di Indonesia. Penelitian ini dibuat untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam kajian Aqidah dan Filsafat Islam serta sebagai pemenuhan syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa dukungan dan dorongan langsung baik secara moral maupun material. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag beserta jajaran, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
3. Ayahanda Dr. Sukiyat, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Aqidah Filsafat Islam sekaligus penasehat akademik yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda Dr.Kasmuri, MA.dan Ayahanda Muhammad Yasir, MA selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. Terkhusus ayah tercinta Sariadi dan ummi tercinta Tumini yang telah menjadi inspirator dan motivator terbaik bagi penulis,terimakasih banyak atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan yang senantiasa mengiringi langkah penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada abang, kakak dan adik-adik penulis, Hendri Hardi, Tiya, Riski Taniadi, Dendi Setiawan dan Deo Aditya Pratama. terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kelak kita semua bisa menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membanggakan orang tua kita, Aamiin.
8. Kepada kakak tercinta di Rantau Nola Nalurita SH, yang telah mengawal dari awal skripsi ini dan sampai sidang dalam meraih gelar, semoga kelak kita akan sukses dengan cita-cita dan mimpi kita masing-masing, Aamiin.
9. Teruntuk seluruh teman-teman Aqidah Filsafat Islam angkatan 2019, yang telah membantu penyusunan skripsi ini, mulai dari bantuan menyumbangkan ide dan memberikan semangat.
10. terimah kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman yang selalu mensupport, membantu penulis baik membantu ide ataupun memfasilitasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih kepada Ranti Br Nasti, Selvi Arianti, Fajar Maulani Kulsum, telah menjadi teman yang baik, semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT.
11. Kepada kawan-kawan KKN lubuk mas angkatan 2019, terkhusus Tim ciway solid yang selalu kompak, humble,rece dan mau kebersamai dari KKN sampai mendapatkan gelar. Semoga kita bisa solid sampai tua.
12. Teruntuk keluarga besar pondok pesantren Nuruddin yang menjadi rumah singgah dan nyaman, paraguru terutama ustad Heldadi, S. Sos.I, S.Pd dan ustazah Ade Irma Suryani, S.E yang selalu menanyakan kapan selesainya dan mengingatkan untuk tepat waktu, Terimakasih telah menjadi keluarga kedua dan penyemangat.

13. Teruntuk teman-teman organisasi baik internal kampus maupun eksternal kampus, Formadiksi UIN Suska Riau 2022, IPMDS priode 2019, Senat mahasiswa Fakultas Ushuluddin 2022, HMPS Aqidah Filsafat Islam 2022, Sahabat PMII Riau, dan para senior-senior, terimakasih yang tidak saya sebut satu per satu namanya untuk selalu berproses untuk mengenal banyak orang dan cara pola pikirnya.

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Penulis,

Indri Yani
NIM: 11930121033

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h / h
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ص	=	Sy
ش	=	Sh

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	Dh
ط	=	t / t
ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya فيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و =

misalnya قول menjadi qawlan

Diftong (ay) = ي =

misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kaana wa maa lam yasya' lam yakun...

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Politik Islam di Indonesia**”. Kajian mengenai politik Islam tidak berhenti melainkan terus berkembang menjadi diskursus yang melahirkan banyak khazanah pemikiran yang kemudian melahirkan perbedaan cara memahami pemikiran politik Islam. Ada tiga tipologisasi pemikiran politik Islam: tradisional, sekuler, dan moderat. Umat Islam harus bisa memilih yang di butuhkan dari tiga tipologisasi di era demokrasi agar politik Islam bisa di terima, dan pelaksanaannya serta bebas memilih sistem manapun yang terbaik. Dari permasalahan ini, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pemikiran politik Islam Ahmad Syafii Maarif. Dan bagaimana argumentasi Ahmad Syafii Maarif dalam menyoroti politik Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pemikiran Ahmad Syafii Maarif mengenai politik Islam di Indonesia. Politik Islam menurutnya adalah bagian dari ibadah. Seharusnya negara menjadi instrument bagi seorang muslim untuk dapat berkiprah kepada masyarakat sebagai bentuk ibadah. Dan menjadikan prinsip-prinsip dasar Islam sebagai acuan dalam membuat kebijakan politik untuk kepentingan seluruh bangsa, tanpa melihat perbedaan agama dan keyakinan hidup. Hubungan Islam dengan kekuasaan haruslah ditempatkan dalam parameter kualitatif-substansial, bukan parameter kuantitatif–nominal–superfisil.

Kata Kunci: *Pemikiran, Ahmad Syafii Maarif, Politik Islam.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “Ahmad Syafii Maarif’s Thoughts about Islamic Politics in Indonesia”. The study of Islamic politics does not stop but continues to develop into a discourse eliciting many treasures of thought that rises different ways of understanding Islamic political thought. There are three typologies of Islamic political thought: traditional, secular, and moderate. Muslims must be able to choose what is needed from the three typologies in the democracy era so that Islamic politics can be accepted, to choose its implementation, to freely choose which system is the best. Based on these problems, the problems could be formulated as follows - “how were Ahmad Syafii Maarif’s Islamic political thoughts?” and “what was Ahmad Syafii Maarif’s argument in highlighting Islamic politics in Indonesia?”. It was library research and qualitative method was used in this research. The research findings showed Ahmad Syafii Maarif’s thoughts on Islamic politics in Indonesia. Islamic politics according to him is a part of worship. The state should be an instrument for a Muslim to be able to take part in society as a form of worship and to make the basic principles of Islam as references in making political policies for the benefit of the whole nation without considering differences in religion and life beliefs. The relationship between Islam and power must be placed within the qualitative-substantial parameters, not the quantitative-nominal-superficial parameters.

Keywords: Thoughts, Ahmad Syafii Maarif, Islamic Politics

المخلص

هذا البحث بعنوان "أفكار أحمد شافعي معاريف حول السياسة الإسلامية في إندونيسيا". لم تتوقف الدراسات للسياسة الإسلامية، لكنها استمرت في التطور وأصبحت خطاباً أظهر العديد من كنوز الفكر التي ولدت لاحقاً اختلافات في طرق فهم الفكر السياسي الإسلامي. هناك ثلاثة أنماط للفكر السياسي الإسلامي: التقليدي والعلماني والمعتدل. يجب أن يكون المسلمون قادرين على اختيار ما هو محتاج إليه من الأنماط الثلاثة في عصر الديمقراطية حتى يمكن قبول السياسة الإسلامية، وتنفيذها وحرية اختيار أي نظام هو الأفضل. ومن هذه المشكلة، يمكن تحديد مسألة البحث كما يلي: كيف أفكار السياسة الإسلامية لأحمد شافعي معاريف؟ وما هي حجة أحمد شافعي معاريف في تسليط الضوء على السياسة الإسلامية في إندونيسيا؟ وتستخدم في هذا البحث طريقة نوعية مع الدراسة المكتبية. وأما نتائج البحث فتدل على أن أفكار أحمد شافعي معاريف حول السياسة الإسلامية في إندونيسيا، أن السياسة الإسلامية في رأيه جزء من العبادة من المفروض أن تكون الدولة أداة للمسلم لخدمة المجتمع كشكل من أشكال العبادة. وجعل المبادئ الأساسية للإسلام كمرجع له في وضع السياسات لصالح الشعب جميعاً، بغض النظر إلى الاختلافات في الدين والمعتقدات في الحياة. ويجب وضع العلاقة بين الإسلام والسلطة ضمن المعايير النوعية - الجوهرية، ليست ضمن المعايير الكمية - الاسمية - الاشرافية.

الكلمات الدلالية: الفكر، أحمد شافعي معاريف، السياسة الإسلامية.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Penegasan Istilah	5
D. Identifikasi Masalah	6
E. Batasan Masalah.....	7
F. Rumusan Masalah	7
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
H. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS).....	9
A. Pengertian Politik Islam/Siyasah.....	9
B. Konsep Politik Islam di Indonesia.....	10
C. Konsep Sejarah Gerakan Politik Islam di Indonesia	12
1. Politik Islam Menjelang Kemerdekaan	12
2. Politik Islam Era Demokrasi Liberal.....	14
3. Politik Islam Era Demokrasi	15
4. Politik Islam Era Orde Baru	17
5. Politik Islam Reformasi.....	18
D. Penelitian Terdahulu.....	22



BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data.....	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	27
E. Analisis Data	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Biografi Hidup Ahmad Syafii Maarif	29
B. Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Terhadap Politik Islam	38
C. Argumntasi Ahmad Syafii Maarif Mengenai Politik Islam di Indonesia	48
D. Analisis Penulis Terhadap Pemikiran Politik Islam Ahmad Syafii Maarif di Indonesia	52
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang politik Islam tidak pernah kering dari kajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi baik dari kalangan Muslim maupun Barat. Beratus pemikir dan beribu jilid buku berkaitan dengan politik Islam menghiasi sejumlah perpustakaan di dunia. Beragam bentuk karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi, tesis atau disertasi yang membahas politik Islam telah memberikan kontribusi pengayaan pemikiran politik Islam.¹ Kajian mengenai politik Islam tidak berjalan melainkan terus berkembang menjadi diskursus yang melahirkan banyak khazanah pemikiran yang kemudian melahirkan perdebatan dan juga perbedaan mengenai cara memahami pemikiran politik.²

Munawir Sadzali menyebutkan tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan kenegaraan bernegara.³ *Aliran pertama*, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. *Aliran kedua*, berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala negara melainkan hanya seorang utusan Allah SWT. *Aliran ketiga*, berpendapat bahwa aliran ini menolak Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, namun juga menolak pendapat bahwa Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan ketatanegaraan. Aliran ini

¹ Nurholish Madjid, *Islam dan Politik: Suaru Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan* Dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Volume I Nomor I, Juli Deember 1998 (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 48.

² Amirullah, "Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam," Jurnal Ilmiah Kreatif, no. 02, (Juli 2015): hlm. 2.

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), hlm. 1- 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.⁴

Berdasarkan ketiga aliran tersebut, Sukron Kamil, dalam tulisannya di Jurnal Universitas Paramadina, melakukan tipologisasi pemikiran politik Islam: tradisional, sekuler, dan moderat. Tipologi tradisional, memandang bahwa Islam adalah agama dan negara. Hubungan Islam dan negara betul-betul organic dimana negara berdasarkan syariat Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif. Tipologi Sekuler, memandang bahwa Islam adalah agama murni bukan negara. Tipologi ini terbelenggu dan sangat terpesona oleh pemikiran nation state Barat Modern. Tipologi Moderat, memandang bahwa meskipun Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk pelaksanaannya umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik.⁵

Islam sebagai sebuah kekuatan politik memberi kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan melawan penjajahan di Indonesia. Dinamika Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 menunjukkan sebagai gerakan politik. Kebangkitan nasional dalam rangka memusnahkan imperialisme dan penjajahan yang sudah berabad-abad menginjak bumi nusantara menggugah pemimpin Islam membentuk suatu gerakan yang berkesadaran sebagai suatu bangsa. Pola gerakan Islam di Indonesia terlihat mulai berubah, dari pola komunal menjadi pola solidaritas yang bersifat organis.⁶

Gerakan Islam modern pada awal abad ke-20 lahir dari gerakan reformisme pemikiran Islam dan dari Islam tradisional yang tetap

⁴ Muhammad Fauzan Naufal, "Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Efendy)," (Skripsi, UIN Lampung, 2017): hlm.4.

⁵ Sukron Kamil, *Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer*, Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003: hlm. 63 – 76.

⁶ Ejournal.politik.lipi.go.id/jppPDFhasil web *Pemikiran politik Islam dalam perspektif...-jurnal penelitian politik*. Di akses pada 28 November 2022 Pukul 16.25 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memegang tradisi sebagai reaksi terhadap pembaruan Islam. Munculnya gerakan nasionalisme Islam merupakan respon terhadap kebijakan pemerintahan hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kebijakan penjajah kolonial yang melakukan *the secularitation of polity* yang antara lain berbentuk birokratisasi kolonial. Kebijakan pemerintah hindia Belanda terhadap Islam dengan mendeskripsikan secara birokratis serta adanya misionarisasi agama tertentu.⁷

Kebangkitan nasionalis awal abad ke-20 dalam pergerakan kebangsaan Indonesia direpresentasikan ke dalam corak gerakannya dan organisasi-organisasi yang berbentuk nasionalisme Islam, sekuler, dan sosialisme-komunis. Dari golongan Islam lahir organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor (1909) dan Solo (1911), Persyarikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat (1911), Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam (Persis) di Bandung (1920-an), Nahdhatul Ulama di Surabaya (1926), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Bandung, Bukittinggi (1930). Adapun dalam bentuk partai-partai politik, seperti SI (Sarekat Islam) (1912) sebagai kelanjutan dari SDI, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) (1932) sebagai kelanjutan dari organisasi Pendidikan Thawalib dan Partai Islam Indonesia (PII) tahun 1938.⁸

Mengenai hubungan antara Islam dan politik dalam kajian intelektual dan historitas pemikiran serta praktek politik Islam di Indonesia,⁹ memang terdapat banyak pendapat yang berbeda. Ada kalangan yang menilai bahwa di Indonesia ada beberapa mainstream (arus utama) pemikiran politik Islam. Arus pertama dapat disebut formalistik/skriptualistik. Pemetaan ini mengacu pada bentuk pemikiran yang dikembangkan dengan mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk-bentuk Islam formal. Orientasi politik formalistik di satu pihak menunjukkan bahwa

⁷ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*,..., hlm. 193

⁸ *Ibid*, hlm. 194.

⁹ M Marfirozi, *Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesi*, (Skripsi, UIN Jakarta, 2019),hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kulturalisasi Islam ditransformasikan ke dalam politisasi, yang kemudian memunculkan simbolisme Islam.

Di samping itu, ada pula arus yang cenderung menekankan pentingnya tingkat makna substansial tertentu sambil menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Karena itu, arus ini dapat disebut substantivistik. Pemetaan ini menunjukkan orientasi politik yang dikembangkan lebih menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya.¹⁰

Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, yang dikenal dengan Buya Syafii Maarif, adalah seorang cendekiawan muslim yang concern dalam bidang politik Islam. Sebagai salah satu Tokoh intelektual Muslim terkemuka dan berpengaruh di Indonesia, tentu saja pemikirannya yang moderat, inklusif, dan substansialistik. menemukan momentumnya di saat bangsa ini banyak dibelit berbagai problematika, terutama terkait masalah politik Islam. Penelitian ini akan mengerucutkan pemikiran politik Islam Syafii Maarif secara utuh yang beliau tuangkan di berbagai buku-bukunya dan jurnal yang orang lain tulis tentang pemikirannya.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas permasalahan politik Islam dengan fokus pada pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang politik Islam yang kemudian penulis kemas dengan judul **“PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF TENTANG POLITIK ISLAM DI INDONESIA”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa kajian tentang politik ini tidak pernah tidak di bahas oleh para tokoh dan akademisi karna selalu di bahas serta memberikan kontribusi

¹⁰ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*,..., hlm. 233-235.

¹¹ Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar Di Perjalananku: Otobiografi Ahmad Syafii Maarif*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak-Maarif Institute, 2006), hlm. 71-189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengayaan pemikiran politik Islam. historitas pemikiran serta praktek politik Islam di Indonesia, memang terdapat banyak pendapat yang berbeda dari para tokoh politik Islam. Perbedaan dari sudut pandang para pemikir ini lah yang di kaji mengenai politik Islam di Indonesia

Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk membahas tentang pemikiran tokoh Ahmad Syafii Maarif mengenai politik Islam di Indonesia dan penjelasan lebih mendalam tentang pandangan beliau mengenai politik Islam.

C. Penegasan Istilah

Dengan tidak menimbulkan perdebatan pengertian, perlu ada penegasan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini. Penegasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa referensi dan para pakar termasuk Tokoh Ahmad Syafii Maarif. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Sebagian batasan istilah yang perlu di jelaskan ialah sebagai berikut:

1. Pemikiran

Pemikiran adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.¹²

2. Politik

Politik pada umumnya adalah macam-macam kegiatan pada suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai "Politikus".¹³

3. Islam

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir melalui perantara malaikat jibril, untuk menjadikan pedoman hidup seluruh umat manusia sampai akhir 10 zaman

¹² Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3*(Balai Pustaka, Jakarta Gramedia, 2002). hlm.9.

¹³ Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta,1982. hlm.79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelak, Islam secara harfiah sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman.¹⁴

4. Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif dilahirkan pada 31 Mei 1935 di sebuah desa di Sumpurkudus Sumatra Barat dan meninggal 21 Mei 2022 di Yogyakarta. pada tahun 1968 menyelesaikan sarjananya di FKIP Yogyakarta. Kemudian, meninggalkan Indonesia untuk belajar sejarah pada program master di universitas Ohio, meneruskan kuliah S2 di Illinois, Amerika. Di Indonesia Syafi'i mengajar beberapa tahun sebelum memutuskan kembali ke Amerika dan mengambil kuliah di Jurusan Sejarah, Ohio University, Athens, Ohio. Ia juga mengambil S3 Pemikiran Islam, Universitas Chicago, juga di Amerika.¹⁵

Berdasarkan Biografi singkat di atas, dapat penulis simpulkan Pemikiran Politik Islam Menurut Ahmad Syafii Maarif ialah politik dan Islam tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarnakan dalam Islam Al-quran diyakini memuat hampir segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya politik.¹⁶ Jika politik dan Islam dipisah maka politik akan ganas dan jauh dari nilai-nilai kebaikan atau nilai religius, serta dapat menghiraukan azas amanah, azas musyawarah, azas keadilan, azas ketaatan dan azas persamaan.

D. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran politik Ahmad Syafii Maarif?
2. Bagaimana hubungan Islam dan politik menurut Ahmad Syafii Maarif?
3. Bagaimana pandangan Ahmad Syafii Maarif mengenai perpolitikan islam di Indonesia?

¹⁴ H.A.Kadir Sobur, *Tauhid Teologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group 2013), hlm.5.

¹⁵ Dikutip dari Tokoh Indonesia Dot Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia Ahmad Syafii Maarif, www.Ghabopedia.com.tangga 13 Januari 2023.

¹⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar Di Perjalananku: Otobiografi Ahmad Syafii Maarif*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak-Maarif Institute, 2006), hlm. 71 dan 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap politik Islam di Indonesia menurut pemikiran Ahmad Syafii Maarif.

F. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemikiran Politik Islam menurut Ahmad Syafii Maarif?
2. Bagaimana Argumentasi Ahmad Syafii Maarif dalam menyoroti Politik Islam di Indonesia?

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran politik Islam menurut Ahmad Syafii Maarif
 - b. Untuk mengetahui argumentasi Ahmad Syafii Maarif dalam menyoroti politik Islam di Indonesia
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk tokoh yang di kaji pemikirannya yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
 - c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau Mengkaji tentang pemikiran tokoh mengenai politik Islam di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudah penguraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan membahas tentang teori politik Islam, teori politik Islam di Indonesia dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan membahas tentang biografi Ahmad Syafii Maarif, karya Ahmad Syafii Maarif, Pemikiran Politik Islam menurut Ahmad Syafii Maarif dan Argumentasi pemikiran Ahmad Syafii Maarif Terhadap Politik Islam di Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam rumusan masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)

Kerangka teoritis dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Hal ini dikarenakan teori merupakan tumpuan utama seorang peneliti dalam membedah dan menganalisis peristiwa ataupun realitas yang harus diuraikan sehingga dapat di pahami menjadi hasil penelitian. Dengan kata lain teori adalah pisau pembedah untuk memecahkan masalah yang di angkat.¹⁷ Berikut adalah landasan teori yang digunakan:

A. Konsep Politik Islam/ Siyasah

Politik dalam bahasa arab disebut *siyasah*, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *polities*. Secara etimologi kata “politik” berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan “*polis*” yang dapat mempunyai arti kota dan negara kota. Kata “*polis*” tersebut berkembang menjadi kata lain seperti “*politis*” yang berarti warga negara dan “*politikus*” yang berarti kewarganegaraan (*civic*).¹⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “politik” diartikan dengan (1) (pengetahuan) yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan), (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, (3) Cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah).¹⁹

Sedangkan secara istilah pengertian *siyasah* oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibnu

¹⁷ Adrian Febriandi, “*Diskursus Kebebasan Dalam Anime Studi Kasus Anime One Picce Movie Gold*”, *Skripsi*,: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, hlm.13.

¹⁸ Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Politik: dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu politik dalam megubah politik biadab menjadi politik beradab*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), hlm.57.

¹⁹ Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 886.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qoyyim yang menyatakan, *siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Menurut Suyuti Pulungan, *siyasah* adalah kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara'demi terciptanya kemaslahatan.²⁰

Dari beberapa arti *siyasah* tersebut di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena dari penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.²¹

B. Konsep Politik Islam di Indonesia

Partai-partai politik Islam sudah mulai muncul sejak zaman penjajahan, tetapi pada waktu itu, sebagaimana partai-partai politik bukan Islam perhatian partai-partai Islam terpusatkan pada perjuangan pembebasan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada hakikatnya partai-partai Islam pada waktu itu merupakan partai-partai nasionalis dengan perbedaan pada keanggotaan partai-partai Islam hanya terdiri dari orang-orang yang beragama Islam saja. Bahkan sampai pada tahun-tahun pertama kemerdekaan penonjolan Islam oleh partai-partai politik Islam baru terbatas sebagai syiar, simbol, atau slogan, tanpa uraian yang rinci. Misalnya PSII dalam kongresnya mengesahkan suatu revolusi bahwa partai tersebut memperjuangkan kemerdekaan kebangsaan yang berdasarkan Islam.²²

Ketika peminggiran politik Islam mencapai puncaknya dengan diberlakukannya asas tunggal yang berarti juga melemahnya gerakan

²⁰ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*,...,hlm.

²¹ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan kenyataan, ...*, hlm. 75.

²² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik pemikiran politik Islam di Indonesia antara simbolistik dan substantivistik Islam yang bersifat formalistis dan legalistis mendorong sebagian dari mereka untuk merumuskan kembali makna dan strategi politik Islam lebih jauh. Dengan dipersempitnya ruang gerak bagi politik Islam dalam bentuk formal, dijadikan peluang untuk memasuki wilayah politik melalui jalan lain yang dipandang masih sangat terbuka. Mereka menganggap perlu mengakomodasi gagasan pemerintah untuk mengikis kecurigaan antara Islam dan negara.²³

Realitas politik Islam yang dipandang gagal memotivasi umat Islam, terutama kalangan cendekiawan mudanya yakni mencari rumusan baru politik agar dapat berperan dalam negara. Salah satunya adalah melakukan reorientasi terhadap makna politik Islam yang selama itu dielaborasi dalam corak legalistis dan formalistis. Orientasi politik baru tersebut lebih mengarah kepada politik substantif dan integratif artinya pendekatan baru mengutamakan kandungan nilai Islam sebagai sumber inspirasi bagi kegiatan politis serta sikap saling menerima dan menyesuaikan antara umat Islam dan negara.

Namun demikian, sekalipun politik Islam Orde Baru sudah mengalami perubahan yang sangat fundamental, akan tetapi bagaimana mencari bentuk artikulasi kepentingan Islam yang tepat dalam rangka meningkatkan tujuan perpolitikan Islam, masih tetap menjadi pekerjaan rumah umat Islam. Perjalanan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru mengalami pasang surut. Awal berdirinya Orde Baru, tumbuh semangat baru umat Islam untuk kembali menghidupkan gagasan politik mereka. Pemikiran di atas, memberikan corak Islam di Indonesia beberapa dekade terakhir, sejak Orde Baru hingga sekarang, tampak berubah-ubah. Jika indikasi politik yang digunakan, maka proses pergeseran (politis) dalam hubungan antara Islam dan negara dapat diamati dengan jelas.²⁴

²³ <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/93/pdf>. Diakses pada 28 Februari 2023 pukul 19.35.

²⁴ <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/93/pdf>. Diakses 3 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ke Indonesiaan, hubungan Islam dan negara juga mengalami dinamika dan perkembangan. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia berusaha memberi kontribusi berharga bagi perkembangan kenegaraan Indonesia. Adakalanya upaya umat Islam ini terakomodasi dalam ruang publik, namun tidak jarang pada saat-saat tertentu upaya tersebut dicurigai oleh penguasa.

Pada masa Indonesia Modern, hubungan Islam dan kekuasaan mengalami perkembangan yang menarik. Pada era awal kemerdekaan, umat Islam dengan leluasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan politik Islam yang mereka usung, namun kandas terbentur oleh kondisi sosiopolitik waktu itu. Pada era berikutnya Islam dianggap sebagai kekuatan yang dicurigai. Ada ketakutan dari penguasa, bahwa kalau mereka memberi kesempatan kepada politik Islam untuk berkembang akan membahayakan bangunan bangsa Indonesia majemuk.²⁵

C. Konsep Sejarah Gerakan Politik Islam di Indonesia

1. Politik Islam Menjelang Kemerdekaan

Umat Islam memegang peranan sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda di berbagai wilayah Nusantara dapat dikatakan sebagai perlawanan Islam terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Ini juga berarti bahwa perlawanan tersebut merupakan upaya yang tidak kenal menyerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan Islam dalam arti luas karena Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Karena itu, pada periode awal abad ke-20 berdiri organisasi-organisasi Islam, baik yang bergerak di bidang politik maupun sosial

²⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994), Hlm. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan. Di antara yang dapat dicatat, antara lain Sarekat Islam (1912) yang berasal dari Sarekat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1920-an), Persatuan Muslimin Indonesia (1930), dan Partai Islam Indonesia (1938). Dari perkembangan organisasi-organisasi Islam ini setidaknya ada dua fenomena yang terjadi pada dekade-dekade awal abad ke-20 tersebut.²⁶

Pertama, berdirinya organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan memberi pendidikan politik bagi umat Islam supaya mereka mengerti dan memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini terlihat umpamanya dari berdirinya organisasi SI, Permi dan PSI. Kedua, ada juga organisasi yang berdiri dilatar belakang oleh keinginan untuk mengadakan pembaruan pemikiran keagamaan dalam Islam, seperti Muhammadiyah dan Persis. Gerakan organisasi modern ini akhirnya mendapat respons dari kalangan tradisi untuk mempertahankan pendirian mereka dengan mendirikan NU dan Perti.²⁷

Di antara kebijakan Jepang yang mengakomodasi kepentingan umat Islam adalah pembentukan kembali Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada 5 September 1942. Federasi ini berubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada akhir tahun 1943. Jepang juga membentuk shumubu (Kantor Urusan Agama).

Pada saat kekuatan Jepang semakin melemah karena kekalahan dalam perang melawan Sekutu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat. Maka pada Desember 1944, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritu Zyombi Tyoosakai). Untuk pertama kali dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia

²⁶ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 271.

²⁷ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. 24-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam BPUPKI ini dikaji masalah-masalah dasar negara, hubungan antara kepala negara, kabinet dan parlemen ditelaah.²⁸

2. Politik Islam Era Demokrasi Liberal

Era demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No.X pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat 3 November 1945. Maklumat X berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke bentuk parlementer. Adapun Maklumat 3 November 1945 berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya.²⁹

Sebagaimana diharapkan tokoh-tokoh Islam, pemilu sebenarnya hendak dilaksanakan secepatnya setelah Indonesia merdeka. Namun, karena pada awal kemerdekaan, pemilu yang diimpikan tokoh Islam masih belum dapat dilaksanakan. Meskipun Bung Hatta telah menandatangani maklumat pembentukan partai-partai, suasana politik Indonesia masih diliputi pergolakan. Belum lagi PKI yang melakukan pemberontakan di Madiun pada 1948, justru pada saat-saat gentir ketika Belanda melancarkan agresinya untuk menguasai Indonesia kembali.³⁰

Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 diselenggarakan di bawah naungan UUDS tahun 1950. Demokrasi ini disebut demokrasi parlementer karena cabinet pada masa ini tidak bertanggungjawab kepada presiden, tetapi kepada parlemen. Sesuai dengan semangat liberalisme dunia politik Indonesia, maka peserta pemilu 1955 sangat banyak yaitu 29 partai politik.³¹

²⁸ Deliar Noer, *Kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1965*,...,hlm.

²⁹ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ...,hlm. 278.

³⁰ *Ibid*, hlm. 281.

³¹ Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994), hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemilu ini ada tiga ideologi yang memperoleh suara terbesar dan bersaing di Konstituante. Ketiganya yaitu, Islam, Nasionalis, dan Komunis. di kalangan Islam partai-partai yang meraih suara dan kursi di Konstituante antara lain: Masyumi, NU, PSII. Meskipun partai-partai Islam bersaing dalam memperebutkan pengaruh, mereka memiliki suara bulat untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.³²

Keluarnya dekrit Presiden menandai gagalnya kembali upaya umat Islam untuk melakukan Formalisasi Islam ke dalam ketatanegaraan di Indonesia. Perjuangan tokoh-tokoh Islam yang dijamin secara konstitusional dalam wadah Konstituante berakhir dengan kekecewaan oleh keputusan sepihak Soekarno yang mengeluarkan dekrit. Pada dasarnya pemberontakan ini bukan ingin melepaskan diri dari NKRI, melainkan ingin menggugat kebijakan pemerintah ketika itu yang kurang memerhatikan daerah dan memberi angin kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menguasai politik Indonesia. Bagi Soekarno, pemberontakan ini menjadi salah satu alasan untuk membubarkan organisasi politik Islam modern tersebut.³³

3. Politik Islam Era Demokrasi

Era ini ditandai dengan dikeluarkannya dekrit oleh Soekarno yang kemudian dikenal sebagai era demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno dalam pidatonya menjelaskan butir-butir pokok demokrasi terpimpin dalam dua kategori: (1) tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat dan negara, (2) tiap-tiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dalam UUD 1945 dikatakan demokrasi terpimpin yakni yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Demokrasi kekeluargaan seperti yang dimaksudkan adalah

³² https://www.researchgate.net/publication/313653384_Ideologi_Gerakan_Politik_Islam_di_Indonesia, Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 21.15 WIB

³³ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ..., hlm. 284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang “sesepuh” seorang tetua yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan mengayomi. Kenyataannya dalam menjalankan pemerintahan yang terjadi adalah suatu kediktatoran dan sewenang-wenang. Karena Soekarno terobsesi untuk menjadi penguasa mutlak di Indonesia.³⁴

Sebelum Masyumi tersingkir dari pentas sejarah Indonesia modern, ia dan PSI telah disingkirkan dari DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yaitu suatu badan perwakilan rakyat yang dibentuk Soekarno untuk mengganti DPR. Setelah bubarnya Masyumi, perpolitikan Islam diwakili sepenuhnya oleh Liga Muslimin dengan NU sampai sistem Demokrasi Terpimpin itu sendiri berakhir tahun 1965 dan diawali dengan peristiwa G30S/PKI.³⁵

Perjuangan politik Islam di periode ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, di kalangan partai Islam tidak terdapat kata sepakat dalam menghadapi perkembangan politik saat itu. Pertentangan antara Masyumi dan NU yang sebenarnya dapat direduksi pada era demokrasi liberal ketika mereka sama-sama memperjuangkan Islam sebagai dasar negara pada era demokrasi terpimpin kembali menajam. Partai-partai Islam menghadapi dilema antara idealisme politik dan kenyataan riil di lapangan. Kedua, dari sudut historis, perpecahan ini tidak lepas dari pertentangan paham antara kelompok modernis dan tradisional yang sudah berjalan terutama sejak pertengahan abad ke-19. Masyumi adalah partai politik Islam modernis yang memiliki pemikiran politik dan mekanisme organisasi teratur dan modern. Pada umumnya, tokoh-tokoh Masyumi merupakan lulusan pendidikan Barat yang memiliki komitmen ke-Islaman yang kuat. Bagi mereka aplikasi dan pelaksanaan kesepakatan bersama yang merupakan cita-cita demokrasi adalah

³⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, ..., hlm. 175.

³⁵ *Ibid*, hlm. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat mutlak dalam etika dan cita-cita politik. Ketiga, perpecahan di tubuh partai-partai Islam dibaca dengan sangat jeli oleh Soekarno. Karenanya ia memainkan politik belah bambu; mengangkat yang satu dan menginjak yang lainnya. Soekarno membela NU dan partai-partai tradisional lainnya sebagai salah satu pilar penopang kekuasaannya.³⁶

4. Politik Islam Era Orde Baru

Gagalnya pemberontakan G-30-S/PKI dan jatuhnya kekuasaan Soekarno menandai bangkitnya sebuah era baru yang oleh pendukungnya disebut orde baru yang ditandai dengan pemberian mandat yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi situasi yang diakibatkan oleh timbulnya pemberontakan kaum komunis tersebut. Soekarno dengan ABRI (sekarang TNI) dan bantuan umat Islam akhirnya berhasil menguasai keadaan.³⁷

Pada awalnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memberikan harapan di kalangan umat Islam. Bangsa Indonesia ingin menapaki kembali kehidupan bernegara yang normal, lebih etis, dan demokratis. Bagi Masyumi kehadiran Orde Baru diharapkan menjadi “lampu hijau” bagi tampilnya kembali kekuatan Islam politik. Sejalan dengan perkembangan Orde Baru, umat Islam menyusun rencana bagi tampilnya Islam politik untuk memperjuangkan aspirasi syariat Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan Indonesia. Namun mereka mendapatkan hambatan pemerintah orde baru yang didukung sepenuhnya oleh militer tidak bersedia merehabilitasi Masyumi dan tidak mengizinkan para eksponennya untuk terlibat dalam politik praktis. Kalangan militer menganggap bahwa beberapa tokoh Masyumi memiliki kesalahan yang tidak termaafkan karena terlibat dalam pemberontakan PRRI.³⁸

³⁶ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ..., hlm. 292.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 293.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 294.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kuntowijoyo, pemerintah Orde Baru mempunyai sikap ambivalen terhadap umat Islam. Di satu pihak pemerintah merasa berutang budi kepada kaum Muslim karena partisipasi mereka dalam perjuangan melawan komunis tetapi di pihak lain mereka menentang munculnya komunitas-komunitas Muslim yang kuat secara politik. Akibatnya, mereka menolak upaya untuk menghidupkan kembali partai Islam Masyumi. Sebagai balas budi kepada umat Islam berdasarkan keputusan Presiden Nomor 70 pemerintah Orde Baru mengizinkan berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi, 20 Februari 1968) sebagai penyaluran aspirasi politik umat Islam. Namun karena bukan merupakan suara dari bawah partai ini pun tidak berdayaberada dalam kooptasi pemerintah. Partai ini terus-menerus dirundung konflik dan selalu berada dalam campur tangan pemerintah.

Selain Parmusi masih ada Partai NU, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), di samping Golongan Karya (partai pemerintah) dan partai-partai lain yang beraliran nasionalis maupun Kristen. Pada 1971, pemerintah Orde Baru melaksanakan pemilu pertama kekuasaannya yang diikuti oleh tiga arus kekuatan politik saat itu. Kekuatan Islam diwakili oleh Parmusi, NU, PSII, dan Perti, kekuatan nasionalis dan Kristen yang diwakili PNI, IPKI, Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik serta kekuatan nasionalis pemerintah yang diwakili oleh Golkar. Dalam pemilu pertama Golkar menang mutlak mengantongi 62, 11 % suara.³⁹

5. Politik Islam Reformasi

Seiring dengan kejatuhan Orde Baru, umat Islam memanfaatkan momentum euphoria reformasi untuk menyusun kembali format perjuangan penegakan syariat Islam di jalur politik. Hal ini dimungkinkan karena asas tunggal yang diterapkan Soeharto resmi dicabut dan masyarakat berhak membuat partaipartai sesuai ideologi

³⁹ *Ibid.*, hlm. 297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Puncak gerakan reformasi terjadi dengan bergeraknya mahasiswa ke gedung MPR/DPR menuntut Soeharto mundur.⁴⁰

Pengangkatan Habibie sebagai presiden menandai berawalnya era baru bangsa Indonesia. Presiden Habibie membuka keran demokrasi yang selama ini tersumbat dan memberikan kesempatan yang luas berdirinya partai-partai dengan beragam ideologi dan membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan-tahanan politik selama masa Soeharto. Hal lain yang dilakukan Habibie adalah kesediannya untuk mempercepat pemilihan umum dan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk membentuk partai.

Antusiasme masyarakat dalam mendirikan partai sangat besar sekali. Hal ini ditandai dengan munculnya tidak kurang dari 150 partai politik baru hanya dalam kurun waktu enam bulan. Dari jumlah tersebut, yang memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu ada 48 partai. Ini sudah termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berganti asas kepada Islam dan tanda gambar kembali kepada Ka'bah. Masing-masing partai memiliki visi, misi, platform, dan ciri khasnya. Dari 48 partai tersebut sebagian besar menganut Pancasila sebagai asas, sebagian menganut Islam, satu menganut asas demokrasi religious (Partai Uni Demokrasi Indonesia pimpinan Sri Bintang Pamungkas) dan satu menganut asas sosial demokrasi kerakyatan (Partai Rakyat Demokratik pimpinan Budiman Sudjatmiko).⁴¹

Pada Pemilu 1955 terdapat partai-partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama dan PSII, maka pada era awal reformasi terdapat belasan partai yang mengaku memiliki hubungan historis dengan partai-partai tersebut. Di kalangan NU terdapat beberapa partai yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU)

⁴⁰ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1987), hlm. 143.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 314-315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan KH. Yusuf Hasjim, Partai Nadhlatul Ummat (PNU) pimpinan K.H. Sjukron Makmun, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) pimpinan Abu Hasan, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Matori Abdul Jalil. Namun dari semua partai berbasis NU tersebut, hanya PKB yang diakui oleh Abdurrahman Wahid sebagai partai resmi NU. Partai yang berbasis Masyumi ada tiga partai yang memiliki hubungan emosional dan psikologis pada 1955, yaitu Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPIIMasyumi) pimpinan Abdullah Hehamahua, Partai Masyumi Baru (PMB) pimpinan Ridwan Saidi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusri Ihza Mahendra.⁴²

Demikianlah partai-partai Islam yang lahir pada era Reformasi 1998. Kerana demokratisasi yang dibuka lebar-lebar oleh Presiden Habibie dimanfaatkan seluas-luasnya oleh umat Islam untuk mengikuti pemilu. Dari 48 partai peserta pemilu terdapat 16 partai Islam atau yang berbasis massa umat Islam. Dengan jumlah yang sebesar itu partai-partai Islam berusaha mendulang suara umat Islam sebesar-besarnya. Namun jumlah partai Islam yang besar tersebut tidak menjamin perolehan suara bagi mereka. Terbukti pada pemilu 1999 partai-partai Islam tidak dapat berbuat banyak. Partai-partai Islam memperoleh suara dan kursi di DPR RI yang kecil. PBB memperoleh 13 kursi, PK 6 kursi, PNU 3 kursi, PKU dan PSII masing-masing 1 kursi. Dengan demikian, total kursi partai-partai Islam adalah 169 kursi.⁴³

Dalam perkembangan politik selanjutnya ketika proses pemilihan Presiden RI di MPR, partai-partai Islam memiliki satu suara dalam poros tengah yang digalang oleh lokomotif reformasi Amien Rais untuk menggolkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Kerja sama ini membuahkan hasil ketika terjadi perseteruan yang memanas antara

⁴² *Ibid.*, hlm. 316.

⁴³ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon presiden Habibie dari partai Golkar dan Megawati Soekarno Poetri yang diusung oleh PDI-P. Amien Rais bersama partai-partai Islam lainnya dalam sidang Umum MPR 20 Oktober 1999, berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pertama dalam masa reformasi mengalahkan Megawati.

Pemilihan presiden tahun 2004 dilangsungkan pemilu secara langsung sesuai dengan amanat UUD1945 yang telah diamandemen, dilakukan oleh seluruh rakyat yang berhak, bukan lagi oleh MPR. Dalam pemilu langsung yang pertama ini muncul lima pasangan calon presiden-wakil presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-M.Yusuf Kalla, M. Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, MegawatiHasjim Muzadi, Wiranto-Solahuddin Wahid, Dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dari pasangan-pasangan tersebut, NU terpecah dengan bersaingnya Hasjim Muzadi dan Solahuddin wahid di posisi wakil presiden.

Pemilu ini berlangsung dua putaran, yaitu pada putaran pertama keluar dua pemenang, yaitu pasangan SBY-Kalla dan Mega-Hasjim.Selanjutnya putaran kedua pasangan SBY-Kallla akhirnya dapat memengangi pertarungan menuju kursi RI 1 dan 2. Dalam putaran kedua pemilu langsung ini, partai-partai Islam lebih suka merapat kepada pasangan SBY-Kalla.Sebagai imbalan, dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu partai-partai pendukung tersebut memperoleh jatah menteri.⁴⁴

Berbeda dengan pemilu lima tahun sebelumnya, pemilu 2009 berlangsung hanya satu putaran, pasangan SBY-Boediono berhasil mengumpulkan lebih dari 60 persen suara. Kemenangan SBY-Boediono ini juga dapat dukungan sebagian besar partai-partai Islam. Partai-partai seperti PKS, PPP, PBB, dan PAN adalah beberapa partai yang ikut berjuang memenangi pasangan SBY-Boediono.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ..., hlm. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ke Indonesiaan, hubungan Islam dan negara juga mengalami dinamika dan perkembangan.⁴⁵ Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia berusaha memberi kontribusi berharga bagi perkembangan kenegaraan Indonesia. Adakalanya upaya umat Islam ini terakomodasi dalam ruang publik, namun tidak jarang pula pada saat-saat tertentu upaya tersebut dicurigai oleh penguasa.

Pada masa Indonesia modern hubungan Islam dan kekuasaan mengalami perkembangan yang menarik. Pada era awal kemerdekaan umat Islam dengan leluasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan politik Islam yang mereka usung, namun kandas terbentur oleh kondisi sosiopolitik waktu itu. Pada era berikutnya Islam dianggap sebagai kekuatan yang dicurigai. Ada ketakutan dari penguasa bahwa kalau mereka memberi kesempatan kepada politik Islam untuk berkembang akan membahayakan bangunan bangsa Indonesia majemuk.⁴⁶

D. Penelitian Terdahulu

1. Leni Marlina, *tentang "Hubungan Islam dan Negara dalam pandangan Ahmad Syafii Maarif"*. (Jurnal Mathiq, Vol. III No 02 tahun 2008). Tulisan ini membahas tentang konsep negara dalam Islam menurut Ahmad Syafii Maarif yang lebih dekat pada sistem Syura, berbentuk demokratis, dan menajalankan prinsip syura sangat cocok untuk sistem sebuah negara.⁴⁷ Adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Politik dalam Perspektif Ahmad Syafii Maarif. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu mengenai teori yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan

⁴⁵ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hal. 108.

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hal. 191.

⁴⁷ Leni Marlina, *Hubungan Islam dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif*, *Mathiq*, no. 02, (2018): hlm, 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode yang digunakan ialah metode historis filosofis. Sedangkan metode penelitian dari artikel tersebut menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dan jenisnya Librari Reseach. Untuk teori yang digunakan dari penelitian ini dalam menjelaskan pemikiran tokoh mengenai politik dalam konteks politik Islam di Indonesia. sedangkan Teori yang digunakan dari tulisan ini adalah Teori Interaksi Simbolik.

2. Lia Hilya, tentang “*Dinamika Pemikiran Politik Ahmad Syafii Maarif: Tinjauan Terhadap Ideologi Negara*”. (Skripsi, UIN Jakarta, 2009). Dalam Skripsi ini membahas tentang Dinamika politik tentang Islam dan Pancasila serta hubungannya sebagai ideologi negara menurut pandangan Ahmad Syafii Maarif.⁴⁸ Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama berbicara tentang Tokoh Ahmad Syafii Maarif namun Perbedaannya terdapat pada tinjauan yang digunakanya di mana skripsi ini menggunakan tinjauan terhadap Ideologi Negara yaitu Pancasila. Sedangkan penelitian ini pemikiran politik dari perspektif Ahmad Syafii Maarif.
3. M. Marfirozi, tentang “*Pandangan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia*” (Skripsi, UIN Jakarta, 2019). Skripsi ini membahas tentang perbandingan pemikiran dua tokoh yaitu Amad Syafii Maarif dan Amien Rais tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia.⁴⁹ Adapun persamaanya sama-sama membahas tentang pandangan pemikiran salah satu tokoh. Terdapat juga perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek yang diambil dari skripsi ini lebih dari satu kemudian metode pendekatan yang digunakan ialah tipe Deskriptis-analitis. Sedangkan penelitian ini hanya fokus pada satu objek tokoh saja yaitu Ahmad Syafii Maarif dan metode penelitiannya menggunakan metode Sejarah dengan pendekatanya Deskriptif dan sifatnya *Pure Reseach*

⁴⁸ Liya Hilya, *Dinamika Pemikiran Politik Ahmad Syafii Maarif: Tinjauan Terhadap Ideologi Negara*, (Skripsi, UIN Jakarta, 2009), hlm.10

⁴⁹ M Marfirozi, *Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesi*, (Skripsi, UIN Jakarta, 2019), hlm. 113.

serta orientasinya *Library Reseach* dan jenisnya ialah bibliografi. penelitian ini sehingga peneliti harus menggunakannya untuk melacak perbandingan dari penelitian ini. Sedangkan sumber skripsi yang peneliti gunakan pun sama memiliki kemiripan dengan penelitian ini agar tidak dikhawatirkan terjadinya kesamaan atau plagiarizm dan lain-lain karena itu, peneliti gunakan sebagai perbandingan dengan penelitian ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan metode digabungkan dengan kata *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan mengubah pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Metodologi penelitian, secara tersirat dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan, tipe, jenis atau desain dari suatu penelitian.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dan merupakan suatu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan proses pencarian data secara keseluruhan yang berkaitan dengan judul yang di angkat oleh penulis untuk memahami masalah secara keseluruhan. Memahami rangkaian ide pemikiran tokoh Ahmad Syafii Maarif yang terkait didalamnya. Selanjutnya data mengenai penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Sementara itu deskriptif adalah merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu Fakta, secara faktual, sistematis, dan analisis.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis. Pendekatan historis adalah menyelidiki kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber keterangan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan pemikiran Ahmad Syafii Maarif, sehingga

⁵⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Depok: Raja Grifindo Persada,, 2018), hlm.66.

⁵¹ Saifudin Amar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001).hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipelajari faktor lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis keseluruhan data yang diperoleh dari pendekatan historis.⁵²

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertama.⁵³ Yang menjadi data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari buku Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif yaitu buku Islam dan Politik (Upaya Membingkai Peradaban), Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, dan buku Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah berbagai literature yang relevan dengan objek penelitian di antaranya: Buku Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif: 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif kumpulan tulisan tentang pemikiran politik Islam Ahmad Syafii Maarif, Jurnal Ahmad Asroni Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia, (Millah Vol. X, No 2, Februari 2011), Buku M. Dhiauddin Rasi, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), dan berbagai sumber lainnya seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, website atau internet yang relevan dengan objek penelitian.⁵⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Maka metode pengumpulan data yang di gunakan adalah pengumpulan buku-buku yang merupakan data primer dan data skunder. Dalam memperoleh suatu kesimpulan yang akurat dalam

⁵² Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama : Suatu Kajian Hermeneutik*, (Jakarta : Paramadian, 1996).hlm. 12-15

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 137

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran politik Islam Ahmad Syafii Maarif maka penulis menggunakan alur historis yaitu suatu pola pemahaman dari induksi dan deduksi dimana tidak dapat dipastikan mana yang terjadi terlebih dahulu, maka dari itu dapat dikatakan induksi dan deduksi karena adanya suatu lingkaran historis yaitu dari peristiwa khusus ke umum.⁵⁵ Adapun teknik yang dilakukan adalah sebagaimana berikut:

1. Menentukan tema yang akan dibahas.
2. Ekplorasi materi (menentukan fokus penelitian).
3. Mencari referensi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas.
4. Menyusun catatan secara runtun guna untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.
5. Mengolah catatan, guna untuk mendapatkan kesimpulan yang berbentuk laporan.
6. Menyusun laporan sesuai sistematika penulisan yang berlaku.⁵⁶

E. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskripsi, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan analisis, adalah jalan yang diteliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekadar memperoleh kejelasan mengenai halnya.⁵⁷ Metode deskriptif-analitik dengan demikian adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990).hlm. 24.

⁵⁶ R. Poppy Yuniati, "Penelitian Studi Kepustakaan," <file:///C:/User/HP/Downloads/Penelitian%20studi%20Kepustakaan>. Di akses pada 20 november 2022.

⁵⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 47-

menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberi makna secara maksimal.⁵⁸

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu rumusan pada kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan untuk menganalisis data.⁵⁹

Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut: Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan simpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua dengan mengambil simpulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336.

⁵⁹ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang Pemikiran Politik Ahmad Syafii Maarif Tentang Politik Islam di Indonesia, maka penulis berkesimpulan:

1. Pemikiran politik Ahmad Syafii Maarif mengenai politik Islam, Menurut Ahmad Syafii Maarif agama Islam memiliki hubungan dengan politik, beliau tidak memisahkan antara ajaran Islam dan politik. Politik menurutnya adalah bagian dari ibadah. Seharusnya negara menjadi instrument bagi seorang muslim untuk dapat berkiprah kepada masyarakat sebagai bentuk ibadah. Dan menjadikan prinsip-prinsip dasar Islam sebagai acuan dalam membuat kebijakan politik untuk kepentingan seluruh bangsa, tanpa melihat perbedaan agama dan keyakinan hidup. hubungan Islam dengan kekuasaan haruslah ditempatkan dalam parameter kualitatif-substansial, bukan parameter kuantitatif–nominal-superfisil, yang dapat sering menyesatkan.
2. Ahmad Syafii Maarif mengatakan Islam sebagai ajaran, tidak diragukan lagi akan mampu memberi arah moral kepada kekuatan-kekuatan sejarah kemanusiaan. Namun, masih diperlukan sekitar dua sampai tiga dekade lagi sampai bumi Islam melahirkan pemeluk-pemeluk yang punya kapasitas moral intelektual yang menakutkan. Bila ingin melihat Indonesia maju, demokratis, dan bermartabat di masa depan, maka kita harus berunding dengan Islam yang belum terkontaminasi oleh dosa-dosa sejarah yaitu, Islam Qur'ani dan Islam yang dipraktikkan pada masa dini yang pada saat sistem dinastik belum menghancurkan embrio demokrasi Islam.

B. Saran

Pokok pembahsan skripsi di atas dapat dilihat ada beberapa sisi pembahasan yang masih ada hal yang kurang mendalam pembahasan Politik Islam menurut Ahmad Syafii Maarif.

Namun bila melihat seseorang intelektual Ahmad Syafii Maarif sebagai tokoh muslim yang cukup terkenal tidak terbatas hanya kepada pokok bahasan di atas, masih banyak lagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai upaya untuk lebih mengenal sosok Syafii Maarif dan mengenali pemikirannya, baik dalam bidang politik maupun bidang-bidang keilmuan lainnya yang masih bisa diteliti lebih kompleks lagi.

Apabila dalam penelitian skripsi ini masih ada hal-hal yang masih kurang dari segi bahan dan sumber, kritik dan saran diharapkan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini kembali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Jakarta: Siyasaah Dusturiyah. 2009.
- Amar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Amirullah. *Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam*. Jurnal Ilmiah Kreatif, no. 02, (Juli 2015): 2.
- Anwar, M. Syafi'i. *Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syariat, dalam Azyumardi Azra, dkk., Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif: 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, Abd. Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay* (ed.). Jakarta: Maarif Institute, 2005.
- Atkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Budiardjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia: Jakarta, 1982.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3* Balai Pustaka. Jakarta Gramedia, 2002.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama : Suatu Kajian Hermaunentik*. Jakarta : Paramadian, 1996.
- Kadir, Sobur H.A. Kadir Sobur. *Tauhid Teologis*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013.
- Kencana, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Politik: dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu politik dalam megubah politik biadab menjadi politik beradab*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009.
- Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Titik-Titik Kisar Di Perjalananku: Otobiografi Ahmad Syafii Maarif*. Yogyakarta: Penerbit Ombak-Maarif Institute, 2006.
- _____. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI. 1994.
- _____. *Islam dan Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- _____. *Islam dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- _____. *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- _____. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____. *Independensi Muhammadiyah; Di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*. Jakarta: Cidesindo, 2000.
- _____. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 1995.
- _____. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- _____. *Islam dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- _____. *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- _____. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- _____. *Masa Depan Bangsa dalam Taruhan*. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 2000.
- _____. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Madjid, Nurholish. *Islam dan Politik: Suara Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan Dalam Juenal Pemikiran Islam Paramadina, Volume I Nomor I, Juli Deember 1998*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Marlena, Leni. *Hubungan Islam dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif*. Manthiq, no. 02.2018.
- Marfirozi, M. *Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesi*. Skripsi, UIN Jakarta, 2019.
- _____. *Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesi*. Skripsi, UIN Jakarta, 2019.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers, 1987.
- _____. *Kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers 1945-1965.
- Nasution, Muhammad Iqbal, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partaonan Daulay, Abd Rohim Ghazali dan Saleh. *Refleksi 70 Tahun Syafii Maarif Cermin untuk Semua*. Jakarta:Maarif Intitute, 2005.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sjadzali, Munawir.*Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta, 2008.

Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Anonim, *Umat Islam Seribu Tahun Berhenti Berpikir*. wawancara Prisma dengan Ahmad Syafii Maarif, Prisma No. 4, April 1984 Tahun 2012.

Anonim, *Menawarkan Substansi Syariat Islam*, Wawancara Zuhairi Misrawi dengan Ahmad Syafii Maarif, Tashwirul Afkar, Edisi No. 12 tahun 2002.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/93/pdf>. Diakses pada 28 Februari 2023 pukul 19.35.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/93/pdf>. Diakses 3 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

https://www.researchgate.net/publication/313653384_Ideologi_Gerakan_Politik_Isla_m_di_Indonesia, Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 21.15 WIB

BIODATA PENULIS



NAMA Lengkap : Indri Yani
Tempat/Tanggal/Lahir : Medan, 12 April 2001
NIM : 11930121033
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Aqidah Filsafat Islam
Agama : Islam
No HP : 081365185673
Alamat Rumah : Sungai Sarik, Kec.Kampar Kiri, Kab Kampar
Nama Ayah : Sariadi
Nama Ibu : Tumini

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 014 Sungai Sarik (2007-2013)
2. MTSs Sungai Sarik (2013-2016)
3. Mas PonPes Nuruddin Sungai Sarik (2016-2019)
4. Fakultas Ushuluddin, Prodi Aqidah Filsafat Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019-Sekarang).

RIWAYAT ORGANISASI

1. Senat Mahasiswa Universitas UIN SUSKA Riau (2019-2020)
2. Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (2020-2022)
3. HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin (2020-2021)
4. FORMADIKSI (Forum Mahasiswa Bidik Misi) UIN SUSKA Riau (2021-2023)
5. BIDIKMISI UIN SUSKA Riau (2019-2023)
6. Pramuka UIN SUSKA Riau Angkatan 36 (2019- sekarang)

7. Paguyuban IPMDS (Ikatan Pelajar Mahasiswa Desa Sungai Sarik) PRIODE (2020-Sekarang)
8. Paguyuban HIPERMARS (Himpunan Mahasiswa Rantau Setingkai) (2019-Sekarang)
9. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2021-Sekarang)
10. Pengasuh di PonPes Nuruddin (2021-Sekarang)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

